



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620  
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57145

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 188.3/ 3774 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA NOMOR 188.3/ 8115 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Walikota Surakarta tanggal 28 April 2020 Nomor 656.11/877 Perihal Permohonan Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta, maka perlu dilakukan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 188.3/ 8115 Tahun 2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Waliikota Surakarta tanggal 28 April 2020 Nomor 656.11/877 Perihal Permohonan Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta
  2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 2 Juni 2020.
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 4 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menyetujui Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 188.3/ 8115 Tahun 2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai dasar pengajuan pembahasan dan merupakan skala prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta memuat daftar Komulatif Terbuka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta TA. 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 4 Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA

Ketua



BUDI PRASETYO

Tembusan :

1. Walikota Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Inspektur Kota Surakarta;
4. Arsip.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA  
 NOMOR : 188.3/3774 TAHUN 2020  
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

1. DINAS PERHUBUNGAN

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENCAPAIAN	KET
				BARU	UBAH		RA	PEJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	1. PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2. JARINGAN DAN MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS 3. TERMINAL 4. PERPARKIRAN		√	1. UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2. UNDANG- UNDANG	√		1. BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBAN GAN DAERAH 2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	TAHUN 2020	





DIINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	1. KEBIJAKAN KEARSIPAN DAERAH 2. WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 3. PEMBINAAN KEARSIPAN 4. PENGELOLAAN ARSIP 5. SISTEM KEARSIPAN DAERAH 6. SUMBER DATA KEARSIPAN 7. ARSIP TERJAGA 8. PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 9. PERAN SERTA MASYARAKAT 10. KERJA SAMA 11. PERIZINAN ARSIP	√		UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN	√		1. BAGIAN HUKUM 2. BAGIAN ORGANISASI	TAHUN 2020	

12. PEMERINAN,  
PENGAWASAN  
DAN  
PENGENDALIAN

12. PEMERINAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN							
<p>1. Menetapkan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan</p> <p>2. Menetapkan struktur organisasi dan pembagian tugas</p> <p>3. Menetapkan sistem pengendalian</p> <p>4. Menetapkan sistem informasi</p> <p>5. Menetapkan sistem evaluasi</p> <p>6. Menetapkan sistem pengawasan</p> <p>7. Menetapkan sistem pelaporan</p> <p>8. Menetapkan sistem komunikasi</p> <p>9. Menetapkan sistem koordinasi</p> <p>10. Menetapkan sistem kerjasama</p> <p>11. Menetapkan sistem hubungan masyarakat</p> <p>12. Menetapkan sistem lingkungan</p> <p>13. Menetapkan sistem keselamatan</p> <p>14. Menetapkan sistem kesehatan</p> <p>15. Menetapkan sistem kesejahteraan</p> <p>16. Menetapkan sistem budaya</p> <p>17. Menetapkan sistem nilai</p> <p>18. Menetapkan sistem etika</p> <p>19. Menetapkan sistem moral</p> <p>20. Menetapkan sistem integritas</p> <p>21. Menetapkan sistem kejujuran</p> <p>22. Menetapkan sistem tanggung jawab</p> <p>23. Menetapkan sistem disiplin</p> <p>24. Menetapkan sistem ketepatan</p> <p>25. Menetapkan sistem ketepatan waktu</p> <p>26. Menetapkan sistem ketepatan biaya</p> <p>27. Menetapkan sistem ketepatan kualitas</p> <p>28. Menetapkan sistem ketepatan kuantitas</p> <p>29. Menetapkan sistem ketepatan lokasi</p> <p>30. Menetapkan sistem ketepatan waktu</p>							



DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PJU		✓			✓		1.		
2.	PERDA	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. PEMBINAAN 2. TUGAS DAN WEWENANG 3. PENYELENGGARAAN 4. PERUMAHAN 5. PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 6. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN	✓		UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	✓		2. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6. BADAN PENDAPATAN	TAHUN 2020	



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPALAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PELINDUNGAN ANAK	1. HAK-HAK ANAK 2. PENCEGAHAN 3. PENGURANGAN RESIKO 4. PENANGANAN 5. REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL 6. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 7. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. PEMBIAYAAN	√		UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PELINDUNGAN ANAK	√		1. DINAS SOSIAL 2. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4. DINAS KESEHATAN 5. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6. BAGIAN HUKUM	TAHUN 2020	

2.	PERDA	PENGARUSUTAMAAN GENDER	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEWENANGAN</li> <li>2. PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN</li> <li>3. FOCAL POINT PUG</li> <li>4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI</li> <li>5. PERAN SERTA MASYARAKAT</li> <li>6. PEMBINAAN</li> <li>7. PEMBIAYAAN</li> </ol>	✓		<p>UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH</p> <p>23</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DINAS SOSIAL</li> <li>2. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</li> <li>3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</li> <li>4. DINAS KESEHATAN</li> <li>5. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</li> <li>5. BAGIAN HUKUM</li> </ol>	TAHUN 2020	
----	-------	------------------------	---	---	--	---	--	--	------------	--

5. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENCAPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYELENGGARAAN REKLAME	1. TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 2. PERENCANAAN 3. JENIS REKLAME 4. PENYELENGGA RA REKLAME 5. PERIZINAN 6. LARANGAN 7. PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN 8. PERAN SERTA MASYARAKAT	√		UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	√		1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4. BAGIAN HUKUM	TAHUN 2020	
2.	PERDA	POKDK-POKOK	1. PENGELOLA	√		PERATURAN	√		1. BADAN	TAHUN 2020	

PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEUANGAN DAERAH		PEMERINTAH	NOMOR 12 TAHUN 2019		PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2. INSPEKTORAT	
2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 3. PERNYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 4. PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 5. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 6. LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH								

	<p>7. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p>8. PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJ AWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p> <p>9. KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH</p> <p>10. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH</p> <p>11. PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH</p> <p>12. INFORMASI KEUANGAN DAERAH</p> <p>13. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 6. BAGIAN PEREKONOMIAN

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAILAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2020	1. JUMLAH SUMBER 2. PENGANGGARAN 3. BENTUK PENYERTAAN MODAL 4. PENCAIRAN 5. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAW ABAN		√	UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH		√	1. BAGIAN PEREKONOMIAN 2. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 3. BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4. BAGIAN HUKUM	TAHUN 2020	
2.	PERDA	PENDIRIAN	1. PENDIRIAN			UNDANG-			1. BAGIAN	TAHUN 2020	



		PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO	2. PERMODALAN 3. TATA CARA PENYERTAAN MODAL 4. LOGO, KEDUDUKAN, ASAS DAN LINGKUP USAHA 5. ORGAN 6. TATA KELOLA PERUSAHAAN 7. TATA CARA EVALUASI 8. SPI 9. RENCANA KERJA DAN PELAPORAN 10. LABA PERUSAHAAN 11. KERJASAMA 12. PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH DAERAH 13. PINJAMAN 14. RESTRUKTURISA SI 15. PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM 16. KEPAILITAN 17. DANA PENSIUN 18. ASOSIASI	✓		UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	✓	PEREKONOMIAN 2. BANK SOLO 3. BAGIAN HUKUM	
--	--	---	---	---	--	--	---	---	--

		19. PEMBIHAAN DAN PENGAWASAN							
		20. KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI							
		21. PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN							

7. BAGIAN HUKUM

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	RETRIBUSI DAERAH	1. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 2. GOLONGAN RETRIBUSI 3. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN 4. PRINSIP DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI 5. STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI DAN TARIF 6. WILAYAH PEMUNGUTAN PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN	✓		UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI DAERAH	✓		1. BPPKAD 2. BAG. HUKUM 3. DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 4. DINAS PERHUBUNGAN 5. DINAS KESEHATAN 5. DINAS PERDAGANGAN 7. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9. DPMPTSP 10. DPUPR 11. DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 12. DINAS KEBUDAYAAN 13. DINAS PARIWISATA	TAHUN 2020	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. SANKSI ADMINISTRATIF</li> <li>9. PENAGIHAN</li> <li>10. PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUWARSA</li> <li>11. MASA RETRIBUSI</li> <li>12. PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAR POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>14. DINAS PEMADAM KEBAKARAN</li> <li>15. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</li> </ul>	TAHUN 2020	
2.	PERDA PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK</li> <li>2. PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK</li> <li>3. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DAN HAK DAN KEWAJIBAN PERAN SERTA MASYARAKAT KERJASAMA DAN KEMITRAAN</li> <li>7. PEMBIAHYAAN</li> </ul>	✓	UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA</li> <li>2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP</li> <li>3. BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</li> <li>4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</li> </ul>	TAHUN 2020	

			8. PERIZINAN 9. PEMBINAAN 10. INSENTIF 11. LARANGAN								
3.	PERDA	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH	MENCABUT BEBERAPA PERATURAN DAERAH	√		UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN		√		TAHUN 2020	

## 8. SEKRETARIAT DPRD

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENTAMPILAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	DIFABEL		√			√		1. DINAS SOSIAL 2. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. DINAS KESEHATAN 4. BAPPEDA	TAHUN 2020	

2.	PERDA	DRAINASE		√			√		1. DINAS PU DAN PR 2. DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 3. BAPPEDA 4. BAGIAN HUKUM	TAHUN 2020	
3.	PERDA	KETERTIBAN UMUM		√			√		1. DINAS SOSIAL 2. KESBANGPOL 3. BAPPEDA 4. BAGIAN HUKUM 5. SATPOL PP	TAHUN 2020	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA,

Ketua,

  
BUDI PRASETYO S.Sos.